



P U T U S A N

Nomor 309/PID.SUS/2023/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdak

1. Nama lengkap : FAJAR RESKianto bin SUKANTO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendal Sari II/16 RT/RW 003/003 Kelurahan
Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Fajar Reskianto bin Sukanto ditangkap berdasarkan sura perintah penangkapan Nomor SP.Kap/107/III/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tang 29 Maret 2023 , diperpanjangberdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :SP.Kap/107.a/III/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 01 April 2023;

Terdakwa Fajar Reskianto bin Sukanto ditahan dalam Tahanan Rut oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adiwidya Hunandika, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., M Dio Anugraha, S.H., M Ichsan Assifa MZ.S.H., Ahmad Yunus, S.H., Juanda Saputra, S.H., dan Siti Maisaroh, S.H berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :60/SKK/BE-I/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 November 2022, Nomor 309/PID.SUS/2023/PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 November 2023 Nomor 309/PID.SUS/2023/PT TJK tentang hari sidang dan berkas perkara Nomor 630/Pid. Sus/2023/PN.Tjkserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 31 Juli 2023 No.REG.PERK : PDM -235/ TJKAR / 07/ 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Dakwaan Kedua :

hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Reg Perkara : PDM - 235 /TJKAR/07/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RESKianto Bin SUKANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan h tanpa hak dan melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5gram” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR RESKianto Bin SUKANTO dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar berisikan Kristal wa putih
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna biru
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam
 - 1 (satu) buah koper warna hitam
 - 1 (satu) buah koper warna kuning
 - 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan
 - 1 (satu) buah KTP an Jerry Chris Biantoro
 - 1 (satu) buah KTP an Muhammad Niko Yudha
 - 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan

Dipergunakan dalam perkara ANGGA ALFIANZA Bin FAUZAN

hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 November 2023 Nomor Nomor 630/Pid.Sus/2023/PNTjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RESKianto bin SUKANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila d tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar berisikan Kristal putih (21.304,02 gram sudah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti narkotika pada hari Senin tanggal 17 April 2023)
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna biru
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam
 - 1 (satu) buah koper warna hitam
 - 1 (satu) buah koper warna kuning
 - 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan
 - 1 (satu) buah KTP an Jerry Chris Biantoro

hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Niko Yudha
- 1 (satu) buah KTP an. Faisal Ramadhan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANGGA ALFIANZA Bin FAUZAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Nomor Akta Banding : 184/Akta.Pid. Banding/2023/PNTjk Nomor Perkara : 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 14 November 2023 ya dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk. tanggal 14 November 2023 ;
2. Nomor Akta Banding : 183/Akta.Pid. Banding/2023/PNTjk Nomor Perkara : 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 14 November 2023 ya dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk. tanggal 14 November 2023 ;
3. Relaas pemberitahuan banding Nomor : 630/Pid.Sus/2023/PNTjk kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2023 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 November 2023 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 November 2023;
4. Relaas pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tertanggal 21 November 2023 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 November 2023 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 November 2023;
5. Tanda Terima memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 630/Pid.Sus/2023/PNTjk tanggal 22 November 2023 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 November 2023;

hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 630/Pid.Sus/2023PN Tjk, tanggal 13 November 2023;
7. Tanda Terima memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 November 2023 dimana Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 21 November 2023 ;
8. Tanda Terima Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 dimana Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 November 2023 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023;
9. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 November 2023;
10. Relas Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk tertanggal 20 November 2023 dimana Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung diterimanya pemberitahuan tersebut;
11. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 21 November 2023 dimana Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding

hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
630/Pid.Sus/2023/PN Tjk, Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Merevisi Lamanya Masa Hukuman;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Terdakwa.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat la
dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannyadan
mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdak
tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding ya
pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa FAJAR
RESKianto Bin SUKANTO;
3. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
4. Berkenan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa FAJAR RESKianto Bin SUKANTO terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawa
hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual be
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentu
bukan tanamanyang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana
dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR RESKianto Bin
SUKANTO dengan pidana SEUMUR HIDUP dan denda sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bul
penjara;
 - Menyatakan barang bukti berupa :



- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar berisikan Krist warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam;
- 1 (satu) buah koper warna hitam;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan;
- 1 (satu) buah KTP an Jerry Chris Biantoro;
- 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Niko Yudha;
- 1 (satu) buah KTP an. Faisal Ramadhan;

Dipergunakan dalam perkara ANGGA ALFIANZA Bin FAUZAN;

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah bacakan pada sidang hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana terdapat dalam memori banding yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkara menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RESKIANTO Bin SUKANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR RESKIANTO Bin SUKANTO dengan pidana SEUMUR HIDUP dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan penjara

hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar berisikan Kristal wa putih;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper warna kuning;
 - 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan;
 - 1 (satu) buah KTP an Jerry Chris Biantoro;
 - 1 (satu) buah KTP an.Muhammad Niko Yudha;
 - 1 (satu) buah KTP an.Faisal Ramadhan;

Dipergunakan dalam perkara ANGGA ALFIANZA Bin FAUZAN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah bacakan pada sidang hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2022, yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RESKianto Bin SUKANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR RESKianto Bin SUKANTO dengan pidana SEUMUR HIDUP dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar berisikan Kristal wa putih;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper warna kuning;
 - 1 (satu) buah KTP an Faisal Ramadhan;
 - 1 (satu) buah KTP an Jerry Chris Biantoro;
 - 1 (satu) buah KTP an.Muhammad Niko Yudha;
 - 1 (satu) buah KTP an.Faisal Ramadhan;

Dipergunakan dalam perkara ANGGA ALFIANZA Bin FAUZAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah bacakan pada sidang hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turu resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 14 November 202 Nomor 630/Pid.Sus/2023/PNTjk, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama ya tersebut dalam putusannya, dimana ternyata pertimbangan tersebut si tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermat memori banding yang diajukan dalam perkara ini baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikarenakan hanya bersifat pengulangan terhadap hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I budidaya tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa jika dihubungkan dengan berat dan jenis barang bukti yang diajukan dipersidangan serta perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah patut dan pantas memenuhi rasa keadilan dikarenakan selain berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan alasan dalam rangka penjatuhan pidana maka pengetahuan Terdakwa dari awal bahwa perbuatannya a quo adalah sengaja melibatkan diri dalam siripedaran gelap narkoba jelas terdakwa memahami pula akan resiko pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 November 2023 Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Tjk beralasan hukum untuk dipertahankan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka



kepada Terdakwa berdasarkan pasal 242 KUHP diperintahkan untuk ditahan.;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 630/Pid.Sus/ 2023/PN.Tjk tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari :Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ida Marion, S.H., M.H. dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 28 November 2023 Nomor 309/PID SUS/2023/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK



untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bambang Hadi S, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ida Marion, S.H.,M.H..

Saryana, S.H.,M.H.

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Bambang Hadi S, S.E., S.H., M.H

hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 309/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)